

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

AZ., Nasution. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014.

W. Friedman, *Law in Changing Society*, (Hamendsworth, 2017),

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Prodjodikoro. Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020.

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1990.
- Soeroso, Raden. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Ed. 1, Cet.2,. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 8,. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet. 2,. Yogyakarta : FH. UII Press, 2014.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Veithzal, Andria & Ferry. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- H., Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kecanan Prenadamedia Group, 2013.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Prekreditasi Bank Umum*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : Mandar Maju, 2012.
- Sjahdeni Sutan Remi. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman dalam Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1,. Mataram : Pustaka Bangsa, 2016.

Kristiyanti, Celina T.S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta Kendala Impelementasinya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Beekhuis, J.M. *Contract en Contractvrijheid*. Jakarta : Groningen, 1953.

Imaniyati, Eni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangannya*. Bandung : Mandar Maju, 2002.

Disertasi

Oktavia, Olga. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Studi Di Perumahan Nuansa Beringin Residence Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2020.

Jurnal

Agus Mujiono, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak", *Jurnal Muslim Heritage*, (Ponorogo: BRI Unit Sooko), Vol. 1 No. 1/Mei-Oktober 2016

Annurdi. "Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017): 157-163

Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review*, 4(1), (Mei, 2018)

Mohammad Wisno Hamin, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No.1 (Jan-Feb, 2017),

Ranti, Fitri Ayu. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 137-142.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Makalah

Sutan Remy Syahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur, (Makalah yang disampaikan pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 27 April 1993)

Skripsi

Danty Listiawati, "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2015

Maharatun, N.A. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Bank Mandiri Kota Mataram)", Skripsi, Universitas Mataram, 2018.

Sri Wulandari, "Pengaruh Margin dan Kualitas Produk Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT Mu'awanah Palembang", Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian oleh Kampus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 78918201 Fax (024) 78918206
Laman: www.undp.ac.id Pos-el: ft@live.undp.ac.id

Nomor : 666 /UN7.F1/AK/XII/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

27 DEC 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Semarang
Jl. MT. Haryono No.16
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Anom Putri Rydanti
NIM : 11000120130597
alamat : Cibirong Griya Asri Blok B3 No.1
nomor hp : 085899118378
bidang minat : Hukum Perdata
jenis penelitian : Skripsi
judul penelitian : Tinjauan Yuridis Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Kredit Bank (Studi Kasus Bank BNI Wilayah Semarang)
periode penelitian : Januari – Februari 2023

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Tembusan :
1. BNI University (BNU)

Surat Balasan Izin Penelitian oleh Instansi



Semarang, 01 MAR 2024

Nomor : W05/8/525
Lamp. :-

Kepada :
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suryo
Tembalang Semarang - 50275

Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Surat UNDIP No. 666/UN71.F1/AK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023

Menunjuk surat tersebut di atas perihal pada pokok surat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan ijin penelitian dari Universitas Diponegoro terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah:

Universitas	Fakultas	Nama	NIM
Diponegoro	Hukum Perdata	Anom Putri Rydanti	11000120130597

2. Adapun pada prinsipnya kami mendukung pelaksanaan penelitian dimaksud sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Negara Indonesia terhadap dunia pendidikan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku di perusahaan, data-data yang diambil wajib menjaga SOP *prudential banking* dan kerahasiaan bank sesuai ketentuan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah 05



Himawan Susanto Nugraha
Area Head

CC : Kantor Cabang Semarang

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Wilayah 05
Jl. MT. Haryono No. 16
Semarang 50122, Indonesia
www.bni.co.id

Pasal 16 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

Pasal 16

KUASA BNI ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apa pun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT untuk membebani dan/atau mendebet Rekening Afiliasi dan/atau Rekening Pinjaman dan/atau rekening lain milik PENERIMA KREDIT yang ada pada BNI, termasuk memindahbukukan dana dari Rekening Afiliasi ke rekening pihak ketiga atau rekening lain yang ditunjuk yang terdapat di BNI dan membayar [Baki Debet/Angsuran]¹⁰⁶, Bunga, Tunggakan, Denda, Denda Tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya [●]¹⁰⁷, yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit.

Pasal 19 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

Pasal 19

ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN

Agar dipilih salah satu dari alternatif di bawah ini :

Alternatif I :

Dalam hal kredit diberikan dengan Agunan

- (1) Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada perusahaan asuransi rekanan BNI terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BNI. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausul sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak perusahaan asuransi akan dibayarkan langsung kepada BNI untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Utang PENERIMA KREDIT kepada BNI (*Banker's Clause*).
- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT sesuai dengan ketentuan pembayaran premi sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi (polis) dan asli seluruh perjanjian asuransi (polis) wajib diserahkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BNI.
- (3) Keterangan mengenai barang-barang Agunan yang diasuransikan, macam risiko, nilai dan jangka waktu serta perusahaan asuransi yang menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian Kredit ini (Daftar Asuransi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.¹²⁸

- (4) Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, guna melindungi barang-barang Agunan, BNI berhak akan tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT, menunjuk perusahaan asuransi rekanan BNI, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT, dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Dalam hal BNI menanggung biaya asuransi, termasuk premi asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, BNI berhak untuk meminta penggantian atas biaya asuransi tersebut kepada PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT wajib mengganti biaya asuransi tersebut kepada BNI.
- (5) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi (polis). Apabila PENERIMA KREDIT tidak mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) asuransi sedangkan BNI memandang perlu mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut, maka pengajuan pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut dapat diajukan oleh BNI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI dan untuk itu PENERIMA KREDIT wajib memenuhi segala persyaratan pengajuan ganti rugi (klaim) (termasuk untuk melengkapi dokumen yang diperlukan). PENERIMA KREDIT dengan ini memberi kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814

¹²⁸ Klausul Ini dicantumkan dalam hal telah terdapat perusahaan asuransi rekanan BNI yang ditunjuk.

dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan ganti rugi (klaim) kepada perusahaan asuransi untuk digunakan sebagai pembayaran Utang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan pengajuan ganti rugi (klaim) tersebut.

Alternatif II :

Dalam hal kredit diberikan tanpa disertai dengan Agunan

- (1) Dalam hal BNI sewaktu-waktu mensyaratkan adanya penyerahan Agunan selama Kredit berjalan, PENERIMA KREDIT wajib dengan segera mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan BNI terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BNI. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausul sedemikian rupa sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak perusahaan asuransi akan dibayarkan langsung kepada BNI untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Utang PENERIMA KREDIT kepada BNI (*Banker's Clause*).
- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT sesuai dengan ketentuan pembayaran premi sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi (polis) dan asli seluruh perjanjian asuransi (polis) wajib diserahkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BNI.
- (3) Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BNI berhak akan tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT, menunjuk perusahaan asuransi rekanan BNI, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Dalam hal BNI menanggung biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, BNI berhak untuk meminta penggantian atas biaya asuransi tersebut kepada PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT wajib mengganti biaya asuransi tersebut kepada BNI.

undang Hukum Perdata Republik Indonesia, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan ganti rugi (klaim) kepada perusahaan asuransi untuk digunakan sebagai pembayaran Utang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan pengajuan ganti rugi (klaim) tersebut.

- (5) PENERIMA KREDIT wajib mengasuransikan setiap aset miliknya yang dapat diasuransikan kepada perusahaan asuransi atas setiap risiko yang muncul atas aset dengan nilai pertanggungan minimal sama dengan nilai pertanggungan yang secara umum dilakukan oleh PENERIMA KREDIT sebelumnya atau dengan nilai pertanggungan yang sewajarnya dilakukan dalam praktik perasuransian dengan mempertimbangkan nilai aset tersebut.
- (4) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) sedangkan BNI memandang perlu mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut, maka pengajuan pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut dapat diajukan oleh BNI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI dan untuk itu PENERIMA KREDIT wajib memenuhi segala persyaratan pengajuan ganti rugi (klaim) (termasuk untuk melengkapi dokumen yang diperlukan) dan dengan ini memberi kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-

Pasal 26 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

Pasal 26 PENGALIHAN KREDIT

- (1) BNI setiap saat, karena alasan apapun berdasarkan pertimbangan sendiri dari BNI, berhak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tagihan/piutang BNI kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BNI tanpa memerlukan persetujuan apapun dari PENERIMA KREDIT, dan oleh karenanya, untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk memberikan setiap data dan/atau informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat.
- (2) Dalam hal BNI melakukan pengalihan tagihan/piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BNI akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada PENERIMA KREDIT.

Pasal 28 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

Pasal 28 KEWENANGAN BNI DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

- (1) Dalam rangka pengawasan, BNI berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT.

- b. Meminta keterangan tentang PENERIMA KREDIT baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
 - c. Meminta salinan catatan pembukuan PENERIMA KREDIT.
 - d. Memeriksa objek-objek usaha PENERIMA KREDIT.
 - e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan berkaitan dengan pengelolaan PENERIMA KREDIT dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Kredit.
- (2) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BNI, kuasanya dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BNI, berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 - b. Menempatkan petugas yang ditunjuk BNI pada PENERIMA KREDIT.¹⁷²
 - c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan pada PENERIMA KREDIT, bila menurut pertimbangan BNI, PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk melunasi Kredit.¹⁷³
 - d. Sewaktu-waktu BNI dapat mengambil alih manajemen PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk melunasi Kredit.¹⁷⁴
 - e. Melakukan penyertaan modal sementara pada PENERIMA KREDIT dengan mengonversikan jumlah Utang.
 - f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan Utang, apabila dianggap perlu oleh BNI.
 - g. Memasuki lokasi Agunan, gedung, bangunan, kantor, ruangan dan/atau pekarangan PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan, buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BNI atas Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (penyerobotan atau *act of trespass*).¹⁷⁵
 - h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki BNI selaku pemegang hak jaminan atas Agunan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA KREDIT berikut Agunannya di media massa dan/atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu oleh BNI, PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BNI yang tidak dapat dicabut kembali berdasarkan ketentuan Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk dapat melakukan eksekusi atas Agunan.
 - i. Melakukan penjualan Agunan di luar lelang di samping hak yang dimiliki BNI sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h Pasal ini, untuk keperluan penyelesaian Kredit berdasarkan ketentuan Pasal ini, apabila PENERIMA KREDIT cedera janji (wanprestasi), PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BNI yang tidak dapat dicabut kembali berdasarkan ketentuan Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk dapat melakukan penjualan Agunan di luar lelang.
 - j. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BNI sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BNI maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI, termasuk namun tidak terbatas untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perjanjian Kredit tanpa diperlukannya suatu persetujuan dari PENERIMA KREDIT.
- (3) Sehubungan dengan kewenangan BNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PENERIMA KREDIT memberikan persetujuan kepada BNI untuk mendapatkan, mempergunakan dan/atau memberikan data dan/atau informasi PENERIMA KREDIT kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan BNI dalam rangka pengawasan, penyelamatan maupun penyelesaian Kredit.
- (4) PENERIMA KREDIT dengan ini membebaskan BNI, Direktur, Komisaris, pegawai dan/atau setiap pihak yang ditunjuk oleh BNI dari setiap klaim, tuntutan, gugatan, pelaporan dan/atau tindakan sejenis lainnya, baik yang bersifat perdata maupun pidana sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewenangan BNI berdasarkan ketentuan Pasal 28 Perjanjian Kredit ini.